



**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PONDOK
PESANTREN TERHADAP ANAK DIDIK YANG MENGALAMI
KEKERASAN FISIK
(Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.)**

SKRIPSI

**PUJIA KHOIRUNISA
2010611139**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN
JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1 HUKUM
2024**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI S1-ILMU HUKUM

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL:

**Pertanggungjawaban Perdata Pondok Pesantren Terhadap Anak Didik Yang
Mengalami Kekerasan Fisik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-
Anak/2022/PN.Btl.)**

PUJIA KHOIRUNISA

2010611139

Skrripsi hukum ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Program S1 - Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Jakarta, 30 Desember 2024

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

NIDN. 0031129401

Menyetujui

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Sulastri, S.H., M.H.

NIP. 197206251994032001



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI SI - ILMU HUKUM

PENGESAHAN

Artikel ilmiah diajukan oleh :

Nama : Pujia Khoirunisa

NPM : 2010611139

Program Studi : SI- Hukum

Judul : Pertanggungjawaban Perdata Pondok Pesantren Terhadap Anak Didik Yang Mengalami Kekerasan Fisik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.)

Telah berhasil diseminarkan pada seminar diseminasi dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi SI Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Dr. Atik Winanti, S.H., M.H.

Ketua

Citraresmi Widoretno P, S.H., M.H.

Anggota



Dr. Sulthman S.H., I.L.M.

Dekan

Sulastri, S.H., M.H.

Anggota 2

Dr. Muthia Sakti, S.H., M.H.

Koordinator Program Studi SI- Hukum

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 13 Januari 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai Penulis pertama, dan sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarisme dalam Penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Pujia Khoirunisa

NIM : 2010611139

Tanggal : Desember 2024

Tanda Tangan :



PERNYATAAN PUBLIKASI

PERNYATAAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Pujia Khoirunisa
NIM/NPM : 2010611139
Fakultas : Hukum
Program Studi : S1 Hukum
Jenis Karya : Skripsi
Judul : Pertanggungjawaban Perdata Pondok Pesantren Terhadap Anak Didik Yang Mengalami Kekerasan Fisik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.)

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Nonexclusive Royalty Rights).
2. Menyatakan setuju untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan bersedia mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, Desember 2024



Yang menyatakan,

Pujia Khoirunisa

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena hanya atas berkat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Perdata Pondok Pesantren Terhadap Anak Didik Yang Mengalami Kekerasan Fisik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penulis mendapat bimbingan, saran, bantuan, semangat, serta dorongan dalam proses penyusunan skripsi ini hingga dapat selesai dengan baik. Tentunya hal-hal tersebut sangat berharga dan menjadi sesuatu yang tidak dapat dilupakan oleh penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena telah memberikan nikmat rezeki, kesehatan, kemampuan, dan mengizinkan Penulis untuk menuntaskan apa yang telah dimulai dengan ridha-Nya.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya
3. Dr. Beniharmoni Harefa, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.
4. Taupiqurrahman, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.
5. Abdul Kholiq, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, beserta jajarannya.
6. Sulastri, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, dan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan usaha serta hasil yang maksimal.
7. Ibu penulis, Elin Halimah yang telah menemani, memberikan dukungan, dan selalu mengiringi setiap langkah ini dengan untaian do'a yang tiada hentinya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Semoga

Allah SWT membalas dengan kebahagiaan dan keberkahan yang senantiasa menyertainya, Aamiin.

8. Keluarga besar penulis, bertempat di Karawang dan Tasikmalaya yang atas kehadirannya membuat penulis semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Teman-teman yang mewarnai hari-hari penuh dari semester awal hingga akhir di Fakultas Hukum, yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas semua memori berkesan selama perkuliahan.
10. Segala pihak yang telah membantu penulis dari awal menempuh pendidikan di Fakultas Hukum hingga selesai mengerjakan skripsi namun tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, terima kasih.
11. *Last but not least*, terima kasih untuk diri sendiri. Terima kasih sudah mau terus berjuang dan tidak menyerah dalam segala hal, walaupun terkadang butuh waktu untuk bangkit kembali serta berkeinginan untuk terus mencoba menjadi versi terbaik dalam kehidupan ini.

Jakarta, 30 Desember 2024



Pujia Khoirunisa

ABSTRAK

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Saat ini Indonesia memiliki lebih dari 400 ribu lembaga pendidikan baik lembaga pendidikan umum maupun lembaga pendidikan berbasis pendidikan islam yang salah satunya adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai moral sesuai ajaran agama islam. Meskipun lembaga pendidikan islam ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Namun, dalam praktiknya masih terdapat suatu tindak pidana dalam lembaga tersebut yang mengakibatkan kerugian pada anak didik. Dua tahun terakhir ini pondok pesantren memiliki citra yang buruk karena mencuatnya kasus kekerasan yang dialami anak didik di lingkungan pondok pesantren, mulai dari kekerasan fisik serta kekerasan seksual. Salah satunya ialah kasus kekerasan fisik yang menyebabkan kematian di pondok pesantren Kabupaten Bantul, Yogyakarta dengan nomor putusan 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl. Penelitian ini secara khusus mengeksplorasi pertanggungjawaban hukum dan perlindungan hukum dalam perspektif hukum perdata yang terkait dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pondok pesantren atas anak didik yang mengalami kekerasan fisik di lingkungan pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan studi kasus dan kerangka hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dengan jelas mengatur hak atas perlindungan hukum terhadap anak didik di lingkungan pesantren. Selain itu, menunjukkan bahwa pondok pesantren dapat dimintai pertanggungjawaban perdata terhadap anak didik yang mengalami kekerasan fisik di lingkungan pesantren selama memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Perdata, Perlindungan Hukum, Pondok Pesantren, Kekerasan Fisik, Anak

ABSTRACT

Education plays a crucial role in the advancement of a nation. Currently, Indonesia has more than 400,000 educational institutions, encompassing both general educational institutions and Islamic-based educational institutions, one of which is the Islamic boarding school (pondok pesantren). Islamic boarding schools are Islamic educational institutions that play a significant role in educating the nation's citizens and fostering moral values in accordance with Islamic teachings. Although these Islamic educational institutions are regulated under Law No. 18 of 2019 on Pesantren, in practice, criminal acts still occur within such institutions, causing harm to students. Over the past two years, Islamic boarding schools have gained a negative image due to the emergence of cases of violence experienced by students within their premises, ranging from physical abuse to sexual violence. One notable case is the physical violence leading to death at an Islamic boarding school in Bantul Regency, Yogyakarta, recorded under Verdict No. 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl. This study specifically explores legal accountability and legal protection from a civil law perspective regarding unlawful acts committed by Islamic boarding schools against students who experience physical violence within their environment. The research employs a normative legal method with a case study approach and legal framework analysis. The findings indicate that Law No. 18 of 2019 clearly stipulates the rights to legal protection for students in Islamic boarding schools. Furthermore, it demonstrates that Islamic boarding schools can be held civilly liable for acts of physical violence against students within their premises, provided that the elements of unlawful acts are fulfilled.

Keywords: *Civil Liability, Legal Protection, Islamic School Boarding, Physical Violence, Children*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
BIODATA PENULIS	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Metode Penelitian.....	7
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (<i>Literature Review</i>).....	10
B. Tinjauan Teori	12
BAB III	23
DESKRIPSI HASIL TEMUAN	23
A. Posisi Kasus	23
A. Uraian Kronologi	23
B. Amar Putusan	30
BAB IV	33
PEMBAHASAN	33
A. Hak Atas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Didik Di Lingkungan Pondok Pesantren	33
B. Pertanggungjawaban Perdata Pondok Pesantren Terhadap Anak Didik Yang Mengalami Kekerasan Fisik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Btl.).....	40

BAB V.....	48
PENUTUP.....	48
A. Kesimpulan	48
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA.....	51
LAMPIRAN.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Kartu Monitoring Bimbingan Tugas Akhir

Lampiran 2: Bukti Cek Turnitin

Lampiran 3: Berita Acara Hasil Sidang